

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta
Nama Produk	:	Personal Deposit Pledged Loan
Jenis Produk	:	Pinjaman multiguna personal
Mata Uang	:	Rupiah, USD, CNY
Deskripsi Produk	:	Jenis pinjaman multiguna yang diberikan oleh Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank") kepada nasabah perorangan dengan menggunakan deposito berjangka nasabah sebagai agunan

Fitur Utama

Limit Pinjaman	:	Jumlah pinjaman mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar
Jangka Waktu Pinjaman	:	(<i>Fix Loan</i> 1 – 12 bulan) Pokok pinjaman akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan bunga dibayarkan setiap bulan.
	:	(<i>Term Loan</i> : 12 – 36 bulan) Pokok pinjaman dan bunga akan dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang sama sebagaimana disepakati dalam perjanjian.
Rasio Pinjaman terhadap Agunan	:	Rasio Pinjaman terhadap Agunan (LTV) sampai dengan 90% untuk mata uang Rupiah dan 85% untuk mata uang USD atau CNY.
Jenis Agunan	:	Deposito
Mata Uang Agunan	:	Rupiah, USD, atau CNY
Mata Uang	:	Rupiah, USD, atau CNY
Mata Uang Pencairan Pinjaman	:	Rupiah

Suku Bunga Pinjaman

Mata Uang	Suku Bunga Pinjaman
Rupiah	Suku Bunga Deposito Berjangka yang diagunkan + 1,5%
USD atau CNY	JIBOR (1, 3, 6 atau 12 bulan) + 1,5%

Biaya

Biaya Provisi	: 1% dari jumlah pinjaman
Biaya Administrasi	: 0,1% dari jumlah pinjaman
Biaya pelunasan dipercepat	: 5% dari jumlah pinjaman Untuk pelunasan sebagian, minimum yang dapat dibayarkan sebesar 5 (lima) kali angsuran dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun.
Pinalti	: Tambahan bunga sebesar 4% per tahun di atas suku bunga pinjaman berjalan

Manfaat

Nasabah dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman untuk menikmati fleksibilitas finansial yang lebih besar.

Risiko

1. Akan dikenakan biaya penalti apabila dilakukan pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo.
2. Pembayaran bunga/angsuran yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan terjadinya denda keterlambatan dan akan dicatat pada sistem SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Agunan nasabah dapat diambil alih apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.

Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah wajib menyediakan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Dokumen Pribadi

1. Copy KTP nasabah yang masih berlaku
2. Copy KTP suami/istri Nasabah (jika sudah menikah)
3. Copy NPWP
4. Copy kartu keluarga
5. Copy surat nikah

Untuk nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai profesional, maka nasabah wajib melengkapi dokumen sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Copy rekening bank 3 bulan terakhir
2. Copy slip gaji 3 bulan terakhir

Untuk nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, maka nasabah wajib melengkapi dokumen bentuk usaha perorangan maupun badan usaha/badan hukum sekurang-kurangnya, yaitu:

1. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Copy akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada)
3. Copy rekening bank 6 bulan terakhir

Dokumen Agunan : Asli sertifikat deposito berjangka atau deposito berjangka advise atas nama nasabah.

Simulasi

Contoh Simulasi :

Jumlah pinjaman yang disetujui	: Rp 200.000.000
Suku Bunga	: 6% (Suku Bunga Deposito Berjangka yang diagunkan + 1,5%)
Jangka waktu	: 36 bulan
Biaya provisi	: Rp 2.000.000
Biaya Administrasi	: Rp 200.000

Maka, setelah dikurangi dengan biaya provisi dan biaya admin, Bank akan mencairkan pinjaman ke rekening nasabah di Bank sebesar Rp 197.800.000

Catatan : Perhitungan bersifat estimasi dalam perhitungan standar.

Informasi Tambahan

1. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening atas nama nasabah.
2. Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
3. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
4. Apabila nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
5. Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
7. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada nasabah.
8. Pemberitahuan Bank dan informasi lain mengenai biaya dan suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada website Bank (www.bankofchina.co.id) maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini bukan merupakan bagian dari Formulir Permohonan Pinjaman Personal Jaminan Deposito.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses situs web Bank (www.bankofchina.co.id) atau mengunjungi kantor cabang pembantu Bank yang terdekat, atau dapat juga menghubungi Call Center Bank di 021-5209988.



Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan LPS

Versi Dokumen Juli 2026